

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1161/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2017 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DHITTA PUTI SARASVATI RAMLI , S.T, M.Ed			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0317088302			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung , 17 Agustus 1983			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung, 27 September 2007 S-2, Matematics Education, University Of Bristol, 21 Januari 2010			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Pendidikan / Pendidikan Matematika S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Sampoerna			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	22.50	22.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	7.00	7.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	180.50	180.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	181.50	181.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS I , 2. MATHEMATICS CURRICULUM AND ASSESSMENT , 3. COLLEGE ALGEBRA .				

Yth. Sdr. Dhitta Puti Sarasvati Ramli , S.T, M.Ed  
Universitas Sampoerna  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.